



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

LPSK Berikan Keterangan Pada Uji KUHP

Jakarta, 14 November 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Sidang ini akan digelar pada Senin (14/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan Pemberi Keterangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Robiyanto seorang wiraswasta di Kepulauan Riau. Norma yang diajukan Pemohon untuk diuji adalah Pasal 78 Ayat 1 Angka (4) KUHP.

Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan daluwarsa penuntutan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yaitu 20 (dua puluh) tahun hanya 18 (delapan belas) tahun. Hal ini berpotensi membuat pelaku tindak pidana berat, keji dan biadap yang semestinya dihukum mati atau seumur hidup yaitu 20 (dua puluh) tahun tidak memperoleh hukuman yang seharusnya diterima akibat adanya masa kedaluwarsa penuntutan ini. Sedangkan penuntutan ini menjadi daluwarsa disebabkan karena pelaku melarikan diri dan atau tidak dijalankannya sistem penegakan hukum pidana kepada pelaku yang seharusnya mendapat masa kedaluwarsa penuntutan yang lebih lama. Pemohon menuntut keadilan bagi orang tua nya yang telah dibunuh secara sadis di Pasar Malam Balai, Kelurahan Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 April 2002 silam.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 78 Ayat 1 Angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengenai kejahatan yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lebih dari delapan belas tahun dan atau 36 tahun”.

Menanggapi permohonan Pemohon (12/9), Panel Hakim yang terdiri dari Hakim Konstitusi Wahiduddin Adam, Daniel Yusmic. P. Foekh dan Suhartoyo memberikan poin-poin perbaikan kepada Pemohon untuk mempelajari PMK tentang Tata Beracara, dan untuk memperjelas narasi dalam kedudukan hukum Pemohon. Sebelum memasuki agenda sidang Pleno, Pemohon melalui salah satu kuasa hukumnya Jhon Asron Purba menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan poin-poin perbaikan yang disampaikan pada sidang yang lalu.

Anggota Komisi III DPR Supriansa menyebutkan dalam sidang mendengarkan keterangan DPR (24/10), bahwa di dalam R-KUHP terbaru terdapat peningkatan waktu masa daluwarsa dari yang semula 18 tahun menjadi 20 tahun. Lebih lanjut dirinya menjelaskan pada Pasal 78 KUHP terdapat rasio daluwarsa dalam penuntutan. rasio tenggang daluwarsa yang didasarkan pada berat ringan ancaman pidana tersebut. Selain hal tersebut, Supriansa menjelaskan pengungkapan sebuah peristiwa memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan undang-undang. Bahwa semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dibutuhkan. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)